

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa mengubah batas waktu kepemimpinan di tingkat desa, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di antaranya:

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹

Sebuah keputusan yang menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Kebijakan ini memberikan masa jabatan yang lebih panjang bagi kepala desa dengan harapan peningkatan stabilitas pemerintahan desa serta kesinambungan program pembangunan. Pemerintah berpendapat bahwa dengan masa jabatan yang diperpanjang, kepala desa memiliki waktu lebih untuk mengembangkan program yang berdampak

¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

positif bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik karena dianggap membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan menghambat regenerasi kepemimpinan.²

Perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi, terutama terkait dampaknya terhadap tata kelola desa yang baik. Kepala desa memiliki posisi penting sebagai pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Masa jabatan yang terlalu lama dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas kepemimpinan karena memungkinkan kepala desa merasa terlalu nyaman dalam jabatannya.³ Hal ini bertentangan dengan prinsip regenerasi kepemimpinan yang sehat, di mana kesempatan untuk memimpin seharusnya terbuka bagi individu yang lebih muda dengan ide-ide segar.⁴

Dari sisi pemerintahan, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan dampak positif dalam implementasi program-program pembangunan yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat, masa jabatan yang panjang dapat

² Achmad, N, *Kepemimpinan Desa di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Penerbit Elmatara, 2023), h. 43

³ Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, (Bengkulu: Vanda, 2017)

⁴ Achmad, N, *Kepemimpinan Desa di Indonesia ...*, h. 44

menciptakan kekuasaan yang sulit dikendalikan dan menyebabkan kepala desa terisolasi dari aspirasi masyarakat. Akibatnya, ada potensi kesenjangan antara kepala desa dengan warganya jika kepala desa tidak lagi responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Kepemimpinan yang terlalu lama sering kali dihubungkan dengan risiko praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Masa jabatan yang diperpanjang berisiko menurunkan transparansi dan akuntabilitas kepala desa, terutama dalam pengelolaan anggaran desa yang kian meningkat setiap tahunnya. Jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat, kekuasaan yang berlarut-larut dapat menciptakan kultur otoriter di lingkungan desa. Kultur ini tentunya bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang diinginkan dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa.

Selain itu, dinamika sosial di desa menghendaki adanya pemimpin yang adaptif dan responsif terhadap perubahan yang cepat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Seorang kepala desa yang terlalu lama menjabat dapat kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini, dan akhirnya berdampak pada menurunnya daya saing desa. Padahal, desa saat ini diharapkan dapat menjadi motor

penggerak ekonomi lokal melalui berbagai program pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.⁵

Di sisi lain, keberlanjutan program dan stabilitas pemerintahan desa memang menjadi argumen yang kuat dalam mendukung perpanjangan masa jabatan. Program pembangunan di desa sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang agar hasilnya dapat terlihat oleh masyarakat. Kepala desa yang tidak dibatasi oleh masa jabatan singkat dianggap lebih mampu menjalankan program-program ini hingga tuntas tanpa terganggu oleh pergantian kepemimpinan. Namun, keseimbangan antara kesinambungan program dan pembatasan waktu jabatan tetap diperlukan agar regenerasi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.⁶

Perpanjangan masa jabatan ini juga berdampak pada proses politik di desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, dinamika politik lokal bisa mengalami stagnasi, di mana sulit bagi tokoh-tokoh muda di desa untuk terlibat dalam politik lokal. Regenerasi kepemimpinan yang terhambat akan menyebabkan ketergantungan yang besar pada satu sosok kepala desa, dan bisa berdampak pada ketidakmampuan desa

⁵. Mulyadi, A., & Sihotang, D, Evaluasi Masa Jabatan Kepala Desa dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2022, h. 45-67

⁶ Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia ...*, h. 25

untuk menghadapi tantangan baru dengan ide-ide segar yang dibutuhkan.⁷

Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di antara warga desa yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Sikap apatis masyarakat terhadap pemerintahan desa juga dapat meningkat jika warga merasa kepala desa yang berkuasa terlalu lama tidak lagi mewakili aspirasi mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa merupakan hal yang krusial, dan sikap apatis dari warga bisa mengurangi efektivitas pemerintah desa dalam menjalankan programnya.

Masa jabatan yang terlalu panjang tanpa adanya mekanisme evaluasi periodik bisa menciptakan jarak antara kepala desa dan masyarakat. Kepala desa yang terlalu lama menjabat berpotensi kehilangan koneksi langsung dengan masyarakatnya, sehingga proses pemerintahan menjadi tidak partisipatif. Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa.⁸

Kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini memerlukan tinjauan dari perspektif akademis untuk memahami dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa. Studi kritis terhadap kebijakan ini diperlukan agar

⁷ Mulyadi, A., & Sihotang, D, *Evaluasi Masa Jabatan Kepala ...*, h. 45-67

⁸ Basri, F, Potensi Risiko dan Tantangan Masa Jabatan Kepala Desa yang Berkepanjangan, *Jurnal Kajian Kebijakan Pemerintahan*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024, h. 112-130

perpanjangan masa jabatan tidak justru menciptakan masalah baru dalam pemerintahan desa. Akademisi dan praktisi di bidang pemerintahan desa perlu memberikan pandangan yang obyektif dan berdasarkan data untuk menilai apakah kebijakan ini memang efektif atau tidak.⁹

Selain tinjauan akademis, kebijakan ini juga perlu dievaluasi dari sisi praktis dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan.¹⁰ Pengalaman dan studi kasus dari desa-desa yang sebelumnya memiliki kepala desa dengan masa jabatan yang panjang dapat memberikan gambaran nyata mengenai dampak dari perpanjangan masa jabatan. Dari hasil evaluasi ini, diharapkan dapat diambil pelajaran berharga mengenai keuntungan dan kerugian dari masa jabatan yang lebih panjang.

Kritik lain terhadap perpanjangan masa jabatan ini adalah bahwa hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Masyarakat bisa menganggap bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan elite desa dan mengabaikan aspirasi warga desa yang menginginkan perubahan. Persepsi ini penting untuk diperhatikan, karena dukungan masyarakat desa terhadap kebijakan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk keberhasilan program pembangunan di desa.

⁹ Basri, F, *Potensi Risiko dan Tantangan Masa ...*, h. 112-130

¹⁰ Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia ...*, h. 28

Di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan tokoh-tokoh desa, sebelum mengambil keputusan mengenai masa jabatan kepala desa. Kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan suara masyarakat desa bisa menimbulkan resistensi dan sulit untuk diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan juga sangat diperlukan.

Dari perspektif hukum, perpanjangan masa jabatan ini juga perlu dipertimbangkan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam konstitusi. Pembatasan masa jabatan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan adanya regenerasi dan pembatasan kekuasaan. Prinsip ini seharusnya juga berlaku di tingkat desa sebagai bagian dari negara demokrasi.¹¹

Fiqh siyasah, atau hukum politik Islam, memberikan pandangan yang penting terhadap berbagai aspek kepemimpinan dan pemerintahan, termasuk dalam isu perpanjangan masa jabatan kepala desa. Prinsip dasar dalam fiqh siyasah menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam

¹¹ Rahmat, I, Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Desa*, Tahun 2024, Volume 10 Nomor 3, h. 85-98

konteks ini, seorang pemimpin diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga ketulusan untuk mengabdikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, berdasarkan kaidah fiqhnya yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu berdasarkan pada prinsip kemaslahatan.

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Fiqh siyasah juga menggaris bawahi prinsip syura (musyawarah) yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Prinsip syura berarti bahwa pemimpin harus melibatkan masyarakat atau wakil mereka dalam mengambil keputusan yang berpengaruh besar bagi mereka. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, keputusan tersebut sebaiknya melalui proses musyawarah dan harus mempertimbangkan pandangan serta aspirasi masyarakat desa. Musyawarah ini menjadi penting untuk menjaga transparansi dan menghindari ketidakpuasan masyarakat yang bisa timbul dari kebijakan yang diambil secara sepihak

Fiqh siyasah juga menyoroti konsep keadilan (*al-'adl*) sebagai landasan utama dalam kepemimpinan. Keadilan ini tidak hanya berarti memberikan hak masyarakat secara proporsional, tetapi juga mencakup kebijakan yang adil dalam pembatasan masa jabatan. Kebijakan yang adil akan memastikan bahwa setiap pemimpin diberikan batas waktu tertentu untuk mengabdikan diri, sehingga tercipta kesempatan bagi individu lain untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dalam konteks kepala desa, kebijakan ini dapat membantu mencegah adanya dominasi kekuasaan yang berlarut-larut. Berdasarkan kaidah fiqh yang artinya keadilan adalah pilar kekuasaan,

menegaskan bahwa keadilan harus menjadi landasan kebijakan dalam kepemimpinan.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis akan mengambil judul Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam

pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang

telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Pertama skripsi Sela Indri Saputri dengan judul *Injauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2024.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 39 ayat (1) menjelaskan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang seharusnya 6 tahun sejak tanggal dilantik. Kepala desa adalah seseorang yang memimpin sistem pemerintahan ditingkat desa, dimana dalam menjabat dibatasi oleh undang-undang yang mengatur, adanya undang-undang yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa agar tidak terdapat maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi apabila tidak dibatasi oleh undang-undang, seperti praktiknya di Pekon Gumuk Rejo dimana

¹² Sela Indri Saputri, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2024

pencatatan mengenai masa jabatan kepala desa melebihi batas yang sudah ditentukan.

Sedangkan penulis membahas mengenai analisis dan mengevaluasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perubahan regulasi yang memperpanjang masa jabatan kepala desa, yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan para ahli, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa yang adil dan akuntabel. Kajian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan, untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang serta mendorong regenerasi kepemimpinan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan masa jabatan dinilai penting untuk menjaga legitimasi kebijakan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia.

2. Skripsi Agung Wahyu Rahmattullah, dengan judul Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8

Tahun Dalam Konteks Fiqh Siyasa, skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Juni 2024.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Undang-Undang Tentang Desa telah selesai di revisi yang merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Salah satu poin penting dalam UU Desa Terbaru adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat 2 kali secara berturut-turut. Dalam penetapan masa jabatan Kepala Desa 8 Tahun, yaitu masa jabatan yang terhitung lama seperti masa jabatan Kepala Desa pasca rezim orde baru yang memiliki masa jabatan 8 Tahun dalam 2 periode berturut-turut. Otoritas, foedalisme dan menjadi penguasa dan tercatat dalam catatan historis rezim orde baru. Dengan adanya penetapan peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun ini memungkinkan untuk terulangnya kejadian pada masa rezim orde baru atau bahkan lebih dari itu.

Sedangkan penulis membahas mengenai analisis dan mengevaluasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala

¹³ Agung Wahyu Rahmattullah, *Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dalam Konteks Fiqh Siyasa*, skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Juni 2024

desa dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perubahan regulasi yang memperpanjang masa jabatan kepala desa, yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan para ahli, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa yang adil dan akuntabel. Kajian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan, untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang serta mendorong regenerasi kepemimpinan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan masa jabatan dinilai penting untuk menjaga legitimasi kebijakan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia.

3. Jurnal La Ode Adnan, Rizki MustikaSuhartono, dengan judul Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di

Indonesia, Jurnal JUDICATUM: Jurnal Dimensi
Catra Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2024.¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan perubahan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Alasannya Perpanjangan masa jabatan kepala Desa hanya mengkomodir kepentingan kelompok tertentu tanpa melihat kebutuhan politik dan nilai-nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat serta mempengaruhi hak-hak konstitusi masyarakat untuk dipilih dan memilih berdasarkan prinsip Negara hukum dan demokrasi di Indonesia karena cita-cita hukum dan konstitusi memerlukan pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Sedangkan penulis membahas mengenai analisis dan mengevaluasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perubahan

¹⁴ La Ode Adnan, Rizki MustikaSuhartono, Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2024

regulasi yang memperpanjang masa jabatan kepala desa, yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan para ahli, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa yang adil dan akuntabel. Kajian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan, untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang serta mendorong regenerasi kepemimpinan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan masa jabatan dinilai penting untuk menjaga legitimasi kebijakan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian pustaka (*Lebary Reaserch*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁵

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹⁶Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ialah:

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 24

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Studi Kritis Terhadap

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah yakni:

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b) Jurnal ilmiah.
- c) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²¹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²² Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Interprestasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Penegakan Hukum dan Teori *Fiqh siyasyah*

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024.

BAB IV Dalam **BAB** ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

